PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEBUMEN

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi. Entitas tersebut secara periodik menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Kepala SKPD/OPD selaku pengguna anggaran menyelengarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas. Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud di atas, merupakan pencatatan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD/OPD dan penyiapan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya.

Laporan Keuangan tersebut meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi sebagaimana Implementasi Peraturan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pelaporan Keuangan SKPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, dengan :

a. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.
b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas.

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2,Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22) ;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Bab.I : Pendahuluan :
- 1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD/OPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/OPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD/OPD

Bab.II : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan SKPD/OPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab.III : Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD/OPD
  - 3.1.1. LRA
  - 3.1.2. LO
  - 3.1.3. NERACA
  - 3.1.4. LPE

BAB. II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD/OPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD/OPD

Realisasi pencapaian target kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Kebumen pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Hasil pendapatan asli daerah dari Retribusi Daerah mencapai Rp 388.246.000,- atau 183,48% dari target sebesar Rp 211.600.000,-. Sedangkan untuk Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mencapai realisasi Rp 45.294.635.123,- dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 49.6695.222.000,- atau 91,14 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini :

Tabel.1. Realisasi pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 menurut Program dan kegiatan.

No.	Uraian	Anggaran setelah perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
1	Pendapatan Asli Daerah			
	- Retribusi Daerah	211.600.000	388.246.000	183,48
2	Belanja :			
	a. Belanja Tidak Langsung	14.101.647.000	12.996.823.164	92,16
	b. Belanja Langsung	35.593.575.000	32.297.811.959	90,74
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.404.000	1.984.000	82,52
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	172.200.000	139.731.800	81,14
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	119.136.000	115.863.060	97,25
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.000.000	82.662.000	97,24
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000	19.969.000	99,84
	Penyediaan jasa perbaikan peralt.kerja	29.314.000	29.275.000	99,86
	Penyediaan alat tulis kantor	56.870.000	56.869.800	99,99
	Penyediaan brg cetakan & penggandaan	19.568.000	17.680.000	90,35
	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.997.000	100

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.774.000	4.614.000	96,64
	Penyediaan makanan dan minuman	97.451.000	88.765.000	91,08
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke Luar daerah	200.000.000	199.966.104	99,98
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam daerah	100.000.000	99.235.000	99,23
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	35.000.000	32.370.000	92,48
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	103.455..000	86.966.500	84,06
	Pengadaan peralatan gedung kantor	95.000.000	77.984.040	82,08
	Pemeliharaan rutin/berkala gdg kantor	267.000.000	266.899.077	99,96
	Program peningk kesejahteraan petani			
	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	155.690.000	150.481.400	96,65
	Penyuluhan dan pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	1.052.705.000	934.570.678	88,77
	Peningkatan kemampuan lembaga tani	192.670.000	174.006.882	90,31
	Program Pengembangan data/informasi			
	Penyusunan dan pengumpulan data/ Informasi kebutuhan penyusunan dok	90.300.000	87.859.549	97,29
	Program Pengembangan data/Informasi Statistik Daerah			
	Penyusunan dan pengumpulan data dan Statistik daerah	113.800.000	111.722.950	98,17
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)			
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	131.465.000	125.695.840	95,61
	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	16.400.000	12.885.780	78,57
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan	69.000.000	68.925.000	99,89
	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	49.725.000	46.405.198	93,32
	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	251.045.000	217.899.822	86,79
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	90.000.000	85.208.200	94,67
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	385.150.000	368.191.946	95,59
	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	2.633.100.000	1.898.474.776	72,10
	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	1.210.700.000	776.148.902	64,10
	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	230.000.000	222.516.000	96,74

BAB. III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

3.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,transfer surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang, pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,yang menambah ekuitas dana,merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pos pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Kebumen dengan target sebesar Rp.211.600.000,-. dan realisasi sebesar Rp. 388.246.000,- didapatkan dari :

1.Retribusi Daerah yang terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp. 52.818.500,-

b. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp. 34.905.000,-

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp. 300.522.500,-

Sehingga prosentase yang dicapai adalah 183,48%

1.1.2. Laporan Operasional /LO

Laporan operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan –LO , beban dan surplus/defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulya kewajiban.

Beban Operasi sebesar Rp 36.786.931.135,- terdiri dari Beban Pegawai-L0 sebesar Rp 13.701.263.164,- dan beban barang/jasa sebesar Rp 14.706.741.699,- Beban Hibah sebesar Rp 8.099.054.200,- dan Beban Bantuan Sosial sebesar Rp. 438.281.000,-.

BAB. IV

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan peraturan yang dibuat unyuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016.

4.1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah.

4.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

4.2.1. Kepala Dinas

4.2.2. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

4.2.3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

4.2.4. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas :

1. Seksi Lahan dan Irigasi
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
3. Seksi Penyuluhan dan Pembiayaan

4.2.5. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2. Seksi Produksi
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

4.2.6. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2. Seksi Produksi
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

4.2.7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pakan

4.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan pada :

BAB. IV
PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan merupakan peraturan yang dibuat unyuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016.

4.1. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah.

4.2. Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri dari :

4.2.1. Kepala Dinas

4.2.2. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

4.2.3. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas :

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

4.2.4. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri atas :

1. Seksi Lahan dan Irigasi
2. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
3. Seksi Penyuluhan dan Pembiayaan

4.2.5. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2. Seksi Produksi
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

4.2.6. Bidang Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
2. Seksi Produksi
3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

4.2.7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

1. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pakan

4.2.8. Kelompok Jabatan Fungsional

4.3. Dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan pada :

Bab.V
P E N U T U P

Di Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian dan Pangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 49.695.222.000,- baik yang bersumber dana dari APBD, Bantuan Propinsi maupun DAK Bidang Pertanian. Pelaksanaan anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terbagi menjadi 13 program dan 60 kegiatan .

Perolehan pendapatan asli daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah dan retribusi rumah potong hewan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Pangan dimana pada Laporan Realisasi Anggaran mencapai realisasi sebesar Rp 388.246.000,- dari target Rp 211.600.000. Sedangkan belanja Dinas Pertanian dan Pangan selama Tahun Anggaran 2018 mencapai realisasi Rp. 45.294.635.123,- dari anggaran Rp.49.695.222.000,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi kepada semua pihak yang membutuhkan mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berkaitan dengan anggaran yang dilaksanakan, sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan yang akan ditetapkan.

Kebumen, Februari 2018
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Kebumen selaku
Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DISTAPAN

Ir.Pudjiranaju
NIP. 19620713 198703 2 005